

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN UU
NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(Analisis Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)**

SKRIPSI

OLEH

SESILIA SRI IRAMA S. SARUMAHA

138400047



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN UU
NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(Analisis Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SESILIA SRIIRAMA S. SARUMAHA
NPM : 138400047
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN UU NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (analisisn putusan MA No.02/2013/PN.Niaga/Medan)

Disetujui oleh:
Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Zaini Munawir, SH.M.Hum)

(Wessy Trisna, SH.M.Hum)

Dekan

(Dr. Uttary Maharany Barus, SH,M.Hum)

Tanggal Lulus 31 Mei 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)24/7/24

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 31 Mei 2017



SESILIA SRI IRAMA S. SARUMAHA

NPM : 138400047

ABSTRAK

OLEH

SESILIA SRI IRAMA S. SARUMAHA

NPM : 138400047

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Jika dilihat secara global, perlindungan terhadap desain industri telah melewati beberapa fase atau tahapan perkembangan tersendiri, dimana perkembangan pengaturan hak atas kekayaan intelektual dalam bidang desain industri masih belum mendapat perhatian cukup besar, pada hal bidang desain industri sangat besar perannya dalam kegiatan industri dan perdagangan. Dimana Pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dari pedesain agar tidak ada orang lain yang melakukan kecurangan atau dengan sengaja menjiplak karya orang lain.

Konsensus yuridis dari tidak efektifnya ketentuan pasal 10 *jo* pasal 12 Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur perihal pendaftaran hak (*first to file*) yaitu tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya desain industri oleh pendesainnya berakibat pendesain tidak mendapatkan perlindungan hukum, secara yuridis tidak berhak atas karya desainnya. Perlindungan hukum akan berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran. Walaupun demikian masih sering timbul permasalahan. Melihat kondisi ini, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang hak desain industri dalam kasus putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan dan bagaimanakah akibat hukum dalam kasus tersebut sesuai dengan putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga. dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu mencari fakta-fakta konkrit dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam permasalahan ini dilakukanlah penelitian studi dipengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan sesuai dengan judul skripsi.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan dalam sistem pendaftaran terhadap hak desain industri. Dimana masih banyak persamaan yang mendasar yang membuktikan sering terjadinya kecurangan. Padahal dalam undang-undang no. 31 tahun 2000 tentang desain industri telah begitu jelas dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan sertifikat desain adalah orang yang pertama mendaftarkan hasil desainnya dan dengan itihakad baik . Yang mana dalam kasus putusan dikatakan bahwa desain industri milik tergugat tidak memiliki kebaruan dan sama dengan milik penggugat. Dengan pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Pendaftaran Pertama, Pemegang Hak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)24/7/24

ABSTRACT

If viewed globally, the protection of industrial design has passed through several phases or separate stages of development, in which the development of intellectual property rights in the field of industrial design still has not received considerable attention, in the field of industrial design is very large role in industrial activities and trade. Where industrial design protection arrangements are needed to protect the rights of the designers so that no one else cheats or simply misrepresents the work of others.

The juridical consent of the ineffectiveness of the provisions of article 10 jo article 12 of Act No.31 of 2000 on Industrial Design which regulates the matter of registration of rights (first to file) that is not the registration of rights to the work of industrial design by the designer resulted in the designer did not get legal protection, Juridically not entitled to its design work. Legal protection will be with the party registering for the work and having proof of registration certificate. Nevertheless still often arise problems. Seeing this condition, the problem that will be discussed in this research is how the legal protection of the holder of industrial design right in the case of decision of MA.No.02 / Industrial Design / 2013 / PN.Niaga / Medan and how the legal effect in the case is in accordance with the Supreme Court's decision. No.02 / Industrial Design / 2013 / PN.Niaga. Using the Normative Juridical research method that is looking for concrete facts and reviewing the laws and regulations relating to research. In this problem conducted research studies in Medan District Court by taking decision of MA.No.02 / Industrial Design / 2013 / PN.Niaga / Medan in accordance with the title of thesis.

The results of the study conclude that there is still a lack of implementation in the registration system for industrial design rights. Where there are still many fundamental equations that prove often the occurrence of cheating. Whereas in the law no. 31 of 2000 on industrial design has been so clearly explained that who deserves a design certificate is the first to register the design results and with good faith. Which in the case of the verdict it is said that the design of the industry of the defendant has no novelty and the same as that of the plaintiff. With the cancellation of industrial design registration abolish all legal consequences relating to industrial design rights and other rights derived from the industrial design.

Keywords: Legal Protection, First Registration System, Rightsholder.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN UU NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Analisis Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan).**

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Yakub Matondang,MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku wakil Dekan III Bid.Kemahasiswaan Fakultas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum ,selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Medan Area sekaligus sebagai Ketua Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Wessy Trisna, SH.M.Hum selaku Pembimbing II yang memberikan petunjuk,arahan, dan bimbingan kepada penulis.

7. Bapak M.Yusrizal Adi Syahputra SH,MH, selaku Sekretaris yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materill kepada penulis. Semoga kasih sayang dan doa mereka selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman Se-Almamater baik itu Bidang Perdata maupun Bidang Pidana yang selalu membantu dan memberikan dorongan yang membangun kepada penulis.
11. Terima kasih juga kepada kakanda dan abangnda yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 31 Mei 2017

SESILIA SRI IRAMA S. SARUMAHA

NPM : 138400047

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	10
1.3.Pembatasan Masalah.....	10
1.4.Perumusan Masalah.....	11
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.LANDASAN TEORI.....	14
2.1.Uraian Teori.....	14
2.1.1.Tinjauan Teori Tentang Hak Desain Industri.....	14
2.2.Kerangka Pemikiran.....	24
2.3.Hipotesis.....	26
BAB III.METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2.Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3.Analisis Data.....	30
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1.Hasil Penelitian.....	32
4.1.1. Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Desain Industri.....	32

4.1.2. Bentuk Sengketa Dalam Kasus Hak Desain Industri Putusan	
MA No.02/DesainIndustri/2013/PN.Niaga/Medan.....	36
4.2.Pembahasan.....	42
4.2.1.Perlindungan Hukum terhadap pemegang Desain Industri dalam	
Putusan MA	
No.02/DesainIndustri/2013/PN.Niaga/Medan.....	42
4.2.2. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.....	49
4.2.3.Analisis Kasus.....	57
BAB V.SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1.Simpulan.....	60
5.2.Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR LAMPIRAN	
1.Putusan No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan	
2. Surat Ijin Pengambilan Data/Riset dari Universitas Medan area	
3. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peningkatan perekonomian khususnya dibidang usaha semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia. Dengan persaingan-persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan permintaan masyarakat pun ikut meningkat. Dalam hal ini banyak para pengusaha dengan berbagai macam cara melakukan hal-hal agar produk-produk yang mereka miliki dapat banyak terjual dipasaran, khususnya dibidang desain industri. Setiap orang yang memiliki suatu kreativitas yang telah ditemukannya menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan. Namun pada kenyataannya masih banyak para pembisnis atau pengusaha dengan melakukan kecurangan meniru atau menjiplak karya orang lain tanpa ijin agar mendapatkan keuntungan dari hasil karya orang lain tersebut. Maka hal ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan atas hasil dari buah pikiran mereka para pendesain dengan memiliki nilai eksklusif. Sangat dibutuhkan perlindungan hukum terhadap mereka yang merasa telah dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaturan tentang desain industri dikenal pada abad ke-18 terutama di Inggris karena adanya Revolusi Industri. Desain industri awalnya berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai Desain Industri adalah "*The designing and printing of linens, cotton, calicoes and muslin act*" sekitar tahun 1787. Pada saat ini desain industri hanya dalam bentuk 2 dimensi. sedangkan desain industri dalam bentuk 3 (tiga) dimensi mulai diatur melalui *Sculpture Copyright Act 1798*

pengaturannya masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Lalu pada tanggal 20 Maret 1883 *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*. Amanat pada pasal 5 *Paris Convention* menyatakan bahwa desain industri harus dilindungi di semua negara anggota *Paris Convention*.¹

Indonesia sendiri masih harus mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang HaKI khususnya Desain Industri secara efektif kepada masyarakat dunia usaha, sebagai pihak yang langsung menerima dampak pemberlakuan Hak Desain Industri tersebut sehingga kesadaran dan penegakan hukum terhadap peraturan HaKI khususnya Desain Industri meningkat sehingga pemilik atau pemegang hak suatu karya atau inovasi dapat terlindungi dengan undang-undang desain industri. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan daya saing, dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri.²

Perlindungan hukum terhadap desain industri seolah tenggelam dalam hingar bingar kampanye anti pembajakan. Bagi kebanyakan orang istilah desain industri masih asing. Terbitnya UU mengenai Desain Industri memang tergolong baru, UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Dibandingkan Hak Cipta, Paten atau Merek. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk.

¹Sumber <http://mynotesffl.co.id/desain-industri.html> pada tanggal 22 April 2017, pukul 04.47

² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*, cetakan kedua Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 291-292

Adapun beberapa pengertian desain industri menurut para ahli yaitu Menurut OK. Saidin, desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.³

Desain Industri memiliki aspek hak cipta dan paten, bahwa dalam menyusun sistem desain industri terdapat dua pendekatan, yaitu: pendekatan paten dan pendekatan hak cipta. Ciri pendekatan tersebut. Pertama, desain industri yang berhak mendapat perlindungan harus memiliki kebaruan. Hak desain industri itu diberikan oleh negara setelah melalui proses pemeriksaan. Sedangkan ciri-ciri desain industri yang memilih pendekatan hak cipta, di antaranya adalah desain industri itu harus memiliki orisinalitas.

Kedua, hak desain industri dimiliki atau dipegang oleh pendesain atau pemegang hak desain industri tanpa melalui proses pemeriksaan substantif, atau hanya menerapkan pemeriksaan formalitas saja.⁴

Persyaratan formal permohonan desain industri menentukan suatu permohonan dianggap dapat di terima karena telah memenuhi persyaratan administrasi serta tidak ada keberatan dari pihak lain, serta akan mendapatkan suatu sertifikat sebagai bukti dari kepemilikan pertama atas hak desain industri.

Definisi desain industri sendiri pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia (UU Desain Industri) adalah :

³H. Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.⁵

Dari pengertian diatas bahwa salah satu disebutkan dengan desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Jelaslah bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Desain Industri.

Uraian Desain Industri adalah penjelasan mengenai Desain Industri itu sendiri yang mencakup pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri serta keterangan hal-hal yang dimintakan perlindungan atau berupa keterangan kebaruan.⁶ Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada : Pertama, desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Kedua, Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang

⁵ Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya.⁷

Menurut *TRIPs Agreement* yang mana diikuti oleh beberapa negara termasuk Indonesia, menentukan bahwa setiap anggota wajib menaati *Agreement* tersebut. Di Indonesia sendiri melalui undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya desain industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*file to file system*)⁸ atas karya desain yang baru. Ketentuan hukum ini wajib ditegakkan segera setelah diundangkan. Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa Hak desain industri tidak secara langsung didapatkan oleh pemiliknya, dan tidak serta merta melekat pada si pendesain, untuk mendapatkan hak tersebut seorang pendesain harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Dengan begitu si pendesain akan mendapatkan sistem perlindungan *first to file* yaitu memberikan perlindungan eksklusif berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pada pendaftaran pertama. Permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan akan dinyatakan diterima pada saat tanggal diterimanya permohonan dengan catatan si pemohon sudah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan perdaftarannya dan juga membayar sejumlah biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) "Permohonan diajukan secara tertulis dalam

⁷ Sumber Internet: <http://Topihukum.Co.Id/Definisi-Desain-Industri-Dan-Hak-Desain.html>, diakses Pada Tanggal 12 Desember 2016, Pukul 16.00 Wib

⁸ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori Dan Praktek Diindonesia*, cetakan Pertama, (Bandung : PT.Citra Aditya, 2010), Hlm.15

bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".⁹

Dengan didaftarnya desain industri, hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif, yakni hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Hak ini diberikan kepada pemegang hak desain industri dalam jangka waktu 10 tahun, dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali pemakaian tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dasar hukum desain industri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran. Di Indonesia sistem pendaftaran yang berlaku dinilai mempunyai banyak kelemahan, sehingga memberi peluang bentuk kecurangan. Misalkan saja masih banyak kasus-kasus tentang masalah hak atas desain industri, walaupun telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya sendiri tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dari tahun ke tahun dengan

kasus yang sama salah satu contoh pada tahun 2008 pelanggaran kasus desain industri yang terjadi di Indonesia adalah kasus desain kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel folding gate. Tody selaku penggugat mendalilkan bahwa bahan terpenting untuk pembuatan folding gate adalah secara umum telah dikenal dan menjadi milik umum (Public Domain) dan memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh penggugat maupun pihak lain baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya. Dalam hal ini Tody berkeyakinan bahwa Jusman Husein dengan itikad tidak baik (*Bad Faith*) sengaja mendaftarkan seluruh objek sengketa desain industri tersebut, Seperti halnya dengan kasus sama yang pernah diajukan kepengadilan negeri medan oleh Tan Suryanto Jaya selaku penggugat hak atas desain industri mempermasalahkan atas tindakan pihak Djaka Agustina sebagai tergugat I dan mengikut sertakan kantor Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Ham RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Sebagai turut tergugat. Dalam pelaksanaannya dimana pihak pemohon pertama merasa dirugikan dan tidak diberlakukan adil atas perbuatan tergugat , yang terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran dan memperoleh sertifikat atas hak desain industrinya. Dari kasus diatas pemohon meminta perlindungan hukum dan keadilan dalam hal untuk mengembalikan haknya sebagai inventor pertama.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 8 Mei 2013 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2013 pada Register No.02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/Medan telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Bahwa

Penggugat adalah produsen untuk berbagai bak mandi/bak penampung air yang terbuat dari plastik, dalam berbagai jenis dan ukuran, sehingga Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada kantor Turut Tergugat yakni: dengan Judul Desain Industri : BAK MANDI PLASTIK Daftar Nomor Desain Industri : ID 0 026 208 – D Tanggal Penerimaan Permohonan: 05 Mei 2010 Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2010 01473.

Bahwa selain perlindungan desain, dan oleh karena Bak Mandi Plastik tersebut juga terdapat perlindungan hak paten, Penggugat juga mendaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten, atas hak paten sederhana yakni: Judul Paten : BAK PENAMPUNG AIR Daftar Nomor Desain Industri : ID S0001118 Tanggal Penerimaan Permohonan: 08 Juni 2010 Nomor Permohonan Desain Industri : S00 2010 00102 Pemegang Paten : TAN SURYANTO JAYA Inventor : TAN SURYANTO JAYA (Bukti P-2).

Dari uraian diatas, jelas Penggugat adalah pemakai/produsen dan pendaftar pertama terhadap desain industri dan juga sebagai inventor pertama atas bak mandi plastik. Bahwa berdasarkan Petikan Resmi dari Turut Tergugat, Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran desain industri berupa bak mandi yang diajukan oleh Tergugat pada kantor Turut Tergugat, dan karenanya dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri yang terdaftar di dalam Daftar Umum Desain Industri di kantor Turut Tergugat masing-masing. Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat telah menggunakan desain industri yang sama dalam memproduksi bak mandi yang

terdapat pada kedua sertifikat desain industri yang mana Penggugat lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada kantor Turut Tergugat. Bahwa apabila kedua sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat tersebut tidak dibatalkan, maka hal tersebut jelas telah menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan incasu Penggugat, karena Penggugat selaku pendesain dan pendaftar pertama dan selaku pihak yang terlebih dahulu menggunakan desain industri tersebut, ternyata diketahui oleh penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 tergugat telah mengajukan kedua permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul "Bak Mandi" yang menyerupai disebut juga identik Immaterial dan/ atau sama dengan desain industri "Bak Mandi Plastik" milik penggugat pada turut tergugat dan telah terdaftar dalam daftar umum Desain Industri atas nama tergugat masing masing dengan Nomor ID 0 031 805-D dan nomor ID 0 031 806 -D.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

terdapat pada kedua sertifikat desain industri yang mana Penggugat lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada kantor Turut Tergugat. Bahwa apabila kedua sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat tersebut tidak dibatalkan, maka hal tersebut jelas telah menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan incasu Penggugat, karena Penggugat selaku pendesain dan pendaftar pertama dan selaku pihak yang terlebih dahulu menggunakan desain industri tersebut, ternyata diketahui oleh penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 tergugat telah mengajukan kedua permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul "Bak Mandi" yang menyerupai disebut juga identik Immaterial dan/ atau sama dengan desain industri "Bak Mandi Plastik" milik penggugat pada turut tergugat dan telah terdaftar dalam daftar umum Desain Industri atas nama tergugat masing masing dengan Nomor ID 0 031 805-D dan nomor ID 0 031 806 -D.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua desain industri nomor ID 0 031 805– D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat, bukan merupakan desain industri yang baru, karena sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, yaitu dengan desain industri bak mandi plastik yang pertama di desain, diproduksi dan didaftarkan oleh Penggugat, jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran desain industrinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang hak desain industri dengan menyusun proposal skripsi berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN UU NO.31 TAHUN 2000(Analisis Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan).**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan terkait pelanggaran terhadap pemegang hak desain industri yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Dalam proses pelaksanaannya pendaftaran yang dilakukan terhadap desain industri masih kurang efektif.
3. Dalam hal kepemilikan atas sertifikat hak desain industri tidak sesuai dengan prosedur berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran pertama.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat mengakibatkan pihak lain dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan atas perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap hak desain industri dikaitkan dengan UU No.31 Tahun 2000 dengan meneliti Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.

1.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang Hak Desain Industri dalam kasus putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan pendaftaran Desain Industri terhadap putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.?

1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan dan menuliskan hasil buah pikiran dalam suatu karya ilmiah serta lebih mendalami dan memahami mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku terutama terkait dengan pengaturan tentang desain industri, dan secara umum penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum keperdataan melalui pemahaman terhadap pengaturan dalam proses

perlindungan hukum terhadap hak desain industri. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat .

Berdasarkan pada tujuan uraian diatas adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang desain industri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perlindungan hukum dalam kasus pemegang hak desain industri yang telah diajukan di Mahkamah Agung.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum dalam putusan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini untuk diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perdata, dan diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan suatu manfaat atau wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan kasus yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis :

1. Memberikan manfaat baru untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan di fakultas hukum.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang tentang desain industri yang bertujuan memberikan perlindungan hukum.
3. Dan memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintahan dan Aparatur penegak hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang tentang desain industri yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri untuk mendapatkan keadilan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Tinjauan Teori tentang Hak Desain Industri

1. Pengertian Yuridis

Adapun beberapa pengertian yuridis menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Plato Yuridis adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.
2. Menurut Imanuel Kant Yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang lain yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti aturan hukum tentang kemerdekaan.
3. Menurut Borst Yuridis merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia didalam kehidupan masyarakat. Dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian yuridis adalah suatu aturan yang terdapat disuatu kelompok atau organisasi atau negara yang wajib ditaati oleh anggotanya / rakyatnya.

¹⁰Sumber: <http://www.pengertianmu.com/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pada pukul 14:42 wib

Secara yuridis dapat kita lihat pengertian desain industri menurut Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.”¹¹

Menurut Pasal 9 Ayat (1) yang dimaksud dengan “Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.”

Hak ini diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu tanggal penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri dan diberitakan dalam berita resmi desain industri. Setiap hak desain industri diberikan atas dasar permohonan ke Direktorat Jendral Desain Industri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.¹² Desain industri terdaftar hanya dapat dibatalkan atas permintaan pemegang lisensi.

Istilah desain industri (*industrial design*) diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *TRIP's Agreement*. Dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang

¹¹ Undang-Undang No.31 Tahun 2003 Tentang Desain Industri

¹² Sumber Internet <https://Odebhora.Wordpress.Com/2011/05/17/Hak-Kekayaan->

Intelektual Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2017. Pukul 14:13 Wib

perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang.¹³

Dari batasan pengertian desain industri di atas terdapat beberapa unsur dari desain industri, sebagai berikut:

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Definisi desain industri dalam UU itu sebenarnya bisa disusun lebih sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan seluruh elemen – elemen yang terdapat dalam suatu desain industri. Dengan menyederhanakan definisi maka definisi itu dapat mengantisipasi perkembangan industri.

Pengertian di atas, pada dasarnya desain industri merupakan hasil karya kreatifitas intelektual seseorang yang mengandung unsur estetika berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang dapat diproduksi secara komersil oleh perorangan dan / atau perusahaan industri.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri diharapkan akan memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri sebagaimana pengaturannya selama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹³ Sunardi Marsong dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm 36.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁴

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Menurut Friedmann teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.¹⁵

Adapun beberapa unsur teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Teori perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri

Adapun beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Satjipto Raharjo, teori Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

¹⁴ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Alumni, Pt.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2010.Hlm. 259

¹⁵ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, Hlm. 1

Satjipto Raharjo, *Ibid*

2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dimana setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri.

Adapun tujuan dari perlindungan hukum terhadap desain industri yaitu untuk menetapkan hak-hak pendesain dalam menjamin perlindungan terhadap karyanya, dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaan peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan industri. Dengan adanya Undang-Undang desain industri telah menjamin terlindungnya hak-hak yang dimiliki oleh

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,

Surabaya: Majelis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

pendesain atas karyanya dan berhak melarang pihak lain untuk membentuk, meniru, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya. Perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor DIRJEN HKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan.

2. Teori keadilan hukum terhadap Hak Desain Industri

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang teori keadilan yaitu :

1. Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

2. Keadilan menurut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁸

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

menseraskan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada para pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pengertian/Definisi Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Perlu adanya keadilan Apabila kita memiliki suatu keahlian/produk yang unik yang bernilai secara finansial maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Hak desain industri sehingga tidak dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi kalau Hak kita dibajak atau ditiru oleh orang lain dapat menuntut secara hukum.¹⁹ Untuk mendapat keadilan sesuai dengan yang seharusnya kita dapatkan. Pencipta sebuah karya, yang

¹⁹ Sumber internet <https://whrtinisaputri.co.id/pengertian-hak-cipta-hak-patent-hak-intelektual-sesuai-dasar-pada> 16 januari 2017. pukul 14:19 wib

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar untuk mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

3. Teori kepastian hukum terhadap Hak Desain Industri

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Ketentuan ini dicantumkan dalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan produk yang telah diberi Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Perlindungan desain industri diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam hal ini seorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya desain industri baru akan memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau akan memperoleh hak desain industri bila pihaknya telah mendaftarkan karya desainnya tersebut pada direktorat jendral hak kekayaan intelektual, dan berlaku juga asas pendaftaran pertama dalam desain industri (*file to file*) berarti orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.

Kasus desain industri antara Tan Suryanto Jaya selaku penggugat hak atas desain industri dengan pihak Djaka Agustina sebagai tergugat I atas desain bak mandi plastik dimana adanya kemiripan di antara kedua produk tersebut dalam hal bentuk dan konfigurasi, dimana kedua pihak telah mendaftarkan desain industri bak mandi plastik dan memiliki sertifikat yang sama sehingga memiliki hak eksklusif atas desain bak mandi plastik tersebut. Tan Suryanto Jaya selaku penggugat hak atas desain industri dapat membuktikan bahwa produk tersebut yang dimilikinya telah mendapatkan sertifikat desain industri dan sebagai pendaftar pertama atas produk desain bak mandi plastik. Pendaftaran sertifikat desain industri telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Berdasarkan kondisi tersebut, gugatan yang diajukan oleh Tan Suryanto Jaya selaku penggugat hak atas desain industri untuk membuktikan adanya pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh pihak Djaka Agustina.

Guna adanya asas perlindungan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan terhadap pemegang hak desain industri, maka perlu dibentuk solusi hukum yang mengatur prosedur pendaftaran hak desain industri lebih spesifik, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yang kemudian dalam proses hukum selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan pendaftaran hak desain industri yang tidak memiliki kebaruan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.²⁰ Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-

²⁰ Husaini Usman dan purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, penerbit PT. Bumi Aksara Jakarta, 2008.

menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan, dan untuk mencegah tindakan-tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga suatu kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif.

2.3.Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.²¹

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengaturan hukum terhadap desain industri, Indonesia telah membuat undang-undang di bidang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 109

Perlindungan hukum pemegang hak desain industri dalam kasus putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/Pn.Niaga/Medan, dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

2. Akibat hukum pembatalan pendaftaran desain industri terhadap putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga yaitu Adanya pembatalan saat ada orang lain yang benar-benar berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Industri, tetapi salah satu di antaranya secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ayat (1), pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima lisensi Desain Industri kepada pemegang Desain Industri yang benar-benar berhak, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian

1.jenis

Dalam Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengaturan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian pula sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lainnya disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

2.Sifat

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau peristiwa hukum, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada atau merumuskan suatu teori baru.

3.Lokasi

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Niaga Medan merupakan tempat diajukannya perkara dan tempat memutuskannya perkara yang diajukan oleh penggugat.

4. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU/BULAN						
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengajuan Judul Proposal							
2	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi							
3	Seminar proposal skripsi							
4	Revisi							
5	Bimbingan n skripsi							
6	Seminar hasil							
7	Sidang Meja Hijau							

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dalam hal untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul proposal skripsi yang diajukan yaitu **Putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan**). Dengan putusan MA.No.02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan dan UU No.31 tahun 2000 tentang desain industri.
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur. Penelitian Kepustakaan (Library Research).Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis seperti dari para sarjana, buku-buku teori tentang hukum, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung memberikan penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan melalui internet.

3.3. Analisis Data

Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan Analisa Kualitatif. Analisa Kualitatif dimana metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan


1. Perlindungan hukum terhadap kasus sengketa desain industri antara Tan Suryanto Jaya dan Djaka Agustina membuktikan dengan adanya aturan tentang desain industri telah memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pendesain khususnya di Indonesia atas hasil karyanya dan memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak-pihak lain melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak yang seharusnya haknya dilindungi. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi Negara. Desain industri yang kreatif dan inovatif diperlukan dalam mendesain suatu produk agar menjadi produk yang unik, diterima oleh konsumen, dan terhindar dari dugaan plagiarisme oleh pihak lain.
2. Akibat hukum Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Keputusan Pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral kepada. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan hak desain industri yang dimilikinya. Gugatan itu dapat berupa: Gugatan ganti

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pembatalan dan Penghapusan Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri dan Penghapusan semua perbuatan sesuai dengan yang melekat

diatasnya. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Niaga. Dengan demikian, kepemilikan terhadap sertifikat desain industri akan menjadi milik pendesain pertama yang telah mendaftarkan desainnya.

5.2.Saran

1. Dalam hal ini , baiknya Pihak yang bertanggung jawab dalam mendaftarkan desain industri harus lebih akurat, teliti dan menerapkan sifat kehati-hatian dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan atas desain industri, sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan tidak ada pihak yang merasa keberatan haknya tidak dilindungi karena merasa dirugikan dengan perbuatan pihak tertentu.
2. Di masa yang akan datang untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri serta meningkatkan kualitas penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Muhammad Abdul Kadir.2007.*kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*,cetakan kedua,Bandung ,PT.Citra Aditya Bakti.
- H.Ok.Saidin.2007.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.Rajawali Press.Jakarta.
- Harahap,Abi Jumroh.2015.*HakKekayaan Intelektual(Hki)*.Medan Area University Press.Medan.
- Insan Budi Maulana,2010.*A-B-C Desain Industri Teori Dan Praktek Diindonesia*,cetakan Pertama, Bandung : PT.Citra Aditya.
- Satjipto Raharjo.2010. *Ilmu Hukum*, Alumni, Pt.Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Suyud Margono Dan Amir Angkasa.2002. *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Bambang Sunggono.2011. *Metodologi Penelitian Hukum* ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- W.Friedman.1990.*Teori Dan Filsafat Hukum.Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada,Jakarta.
- Dr.H.OK.Saidin,SH.,M.Hum.2016.*Aspek hukum hak kekayaan intelektual(intellectual property rights)*. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- OK Saidin2004.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo

Husaini usman dan purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial* ,penerbit PT.

Bumi Aksara : Jakarta.

B.UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahaan *Agreement*
Establishing The Word Trade Organization.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C.INTERNET/JURNAL

Sumber Internet [Http://Topihukum.Blogspot.Co.Id/2013/08/Definisi-Desain-Industri-Dan-Hak-Desain.Html](http://Topihukum.Blogspot.Co.Id/2013/08/Definisi-Desain-Industri-Dan-Hak-Desain.Html),diakses pada tanggal 12 desember 2016,Pukul 16.00 wib.

Sumber Internet [Http:// Adidharusaputro.Co.Id/2011/04/Desain-Industri.Html](http://Adidharusaputro.Co.Id/2011/04/Desain-Industri.Html).
Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2017.Pukul 13:47 Wib

Sumber Internet:[Http://Topihukum..Co.Id/2013/08/Definisi-Desain-Industri-Dan-Hak-Desain.Html](http://Topihukum..Co.Id/2013/08/Definisi-Desain-Industri-Dan-Hak-Desain.Html),Pada Tanggal 12 Desember 2016, Pukul 16.00 Wib

Sumber Internet [Https://Odebhora.Wordpress.Com/2011/05/17/Hak-Kekayaan-Intelektual/](https://Odebhora.Wordpress.Com/2011/05/17/Hak-Kekayaan-Intelektual/).Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2017.Pukul 14:13 Wib

Sumber internet [http://www.pengertianmu.com/2016/10/ pengertian-yuridis menurut-para-ahli.html](http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html).diakses pada tanggal 16 januari 2017.pada pukul 14:42wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sumber internet <https://whrtinisaputri.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak.html>.diakses pada tanggal 16 januari 2017. pukul 14:19 wib

Muchsin,*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas sMaret, 2003.

